



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TANDI WIDAGDO BIN WIRADI
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 35/17 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Batan RT.08 RW.02 Desa Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tandi Widagdo Bin Wiradi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tandi Widagdo bin Wiradi terbukti melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,*

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 480 ayat 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tandi Widagdo Bin Wiradi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) buah cincin emas
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S dengan casing warna merah dengan nomor IMEI 1 : 864377043430211 nomor IMEI 2 : 864377043430203.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sulistyowati Binti Kasio.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan pidana cukup dan tidak mengajukan apapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Tandi Widagdo bin Wiradi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2022, sekira pukul 19.00 WIB (waktu Indonesia barat) bertempat di rumah terdakwa yang berada di Gg. Batan Rt. 08, Rw. 02, Desa Weleri, Kec. Weleri, Kab.Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa kedatangan saksi Taufan di rumah terdakwa dan menawarkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah tanpa box yang sebelumnya saksi Taufan dapat dari hasil pencurian, kemudian tanpa menanyakan asal usul barang tersebut dari mana dan tanpa curiga dengan harganya yang murah terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah dari terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa juga menerima 2 (dua) buah cincin emas seberat 4,8 (empat koma delapan) gram yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari saksi Taufan tanpa menanyakan asal 2 (dua) buah cincin itu dari mana, dan saksi Taufan bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai penjual beli emas, dimana sebelumnya saksi Taufan juga mendapatkan 2 (dua) buah cincin emas seberat 4,8 (empat koma delapan) gram yang tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut dari hasil pencurian. Selanjutnya oleh tersangka 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S tersebut dijual kepada saksi Fredy seharga Rp 1.000.000,- dan untuk 2 (dua) buah cincin emas masih disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agus Priyono Bin (Alm) Safií mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Priyono bin alm Syafii, di bawah supah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib dinihari dirumah saya yang beralamat di ikut Gang Karnadi RT.06 RW.02 Desa Kalibuntu Wetan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, Saksi telah kehilangan hand phone Oppo A5S warna merah dan dua cincin emas dan beberapa barang lainnya berupa 1 (satu) unit Sepeda Polygon, 6 (enam) unit Handphone, perhiasan emas seberat 4,8 gram, 1 (satu) buah jam merk Jim Honey, 1 (satu) buah tas dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada awalnya Saksi sedang tidur lalu dibangunkan oleh kakak Saksi yang mengabari jika sepeda tidak ada pada tempatnya kemudian Saksi memeriksa rumah dan baru Saksi ketahui jika barang-barang milik Saksi sudah tidak ada ditempatnya semula dan telah hilang sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut hanya handphone merk Oppo A5S warna merah dan 2 (dua) buah cincin emas dengan berat 4,8



(empat koma delapan) gram yang ditemukan dan barang-barang yang lain sudah tidak ada lagi karena telah dijual pelaku pencurian.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi yang hilang tersebut dan setelah di periksa oleh Penyidik saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah saksi Taufan Elyosendra.
- Bahwa pelaku pencurian mengambil barang milik Saksi dengan cara masuk melalui pintu dapur yang memang tidak dikunci untuk fasilitas toilet pada sewa Playstation milik Saksi lalu masuk ke kamar Saksi pada malam hari sekitar pukul 02.00 Wib untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut.
- Bahwa barang-barang yang telah hilang lalu dibeli oleh Terdakwa berupa hand phone Oppo A5S warna merah dan dua buah cincin berat 4,8 gram yang ditemukan di konter hand phone Terdakwa tersebut adalah milik Saksi yang sebelumnya telah hilang diambil oleh saksi Taufan Elyosendra.
- Bahwa sebelum hilang hand phone Oppo A5S warna merah tersebut ada di tempat tidur dan dua cincin ada di almari.
- Bahwa pada saat saksi Taufan Elyosendra mengambil barang-barang milik saksi tidak ada yang mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak mengetahui masalah saksi kehilangan barang-barangnya tetapi Terdakwa membenarkan saksi Taufan Elyosendra menjual handphone A5S warna merah dan meninggalkan dua buah cincin di konter handphone milik Terdakwa.

2. Sulistyowati Binti Kasio, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Sdr. Agus Priyono Bin (Alm) Syafi'i di Gg. Karnadi Rt.06, Rw.02, Desa Kalibuntu Wetan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal barang saksi berupa HP merk Oppo A5s warna merah dan perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas berat 3,270 gram dengan harga pembelian sebesar Rp1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas berat 1,860 gram dengan harga pembelian sebesar Rp511.500,00 (lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) telah hilang.
- Bahwa selain HP merk Oppo A5s warna merah dan 2 cincin emas yang hilang yaitu uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di



simpan di dalam dompet, HP Oppo A54 warna hijau kristal, HP merk Redmi Note 7 warna hitam, HP merk Redmi 5 A warna grey, HP Sony Ericson warna hitam, HP Nokia Express Music warna merah, dan Samsung Tablet 3 warna putih.

- Bahwa saksi mengetahui HP merk Oppo A5s warna merah, 2 cincin emas serta uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hilang pada waktu saksi terbangun dari tidur sekira pukul 05.00 WIB pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 yang saat itu dalam rumah sudah ramai dan Saksi melihat pintu almari sudah terbuka.
- Bahwa 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S dengan casing warna merah yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah milik saksi.
- Bahwa Terdakwa dalam menerima 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S dengan casing warna merah dan menguasai 2 (dua) buah cincin emas milik saksi yang diambil oleh saksi Taufan Elyosendra tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

3. Taufan Elyasendra Bin Taufik Harmunanto, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB (waktu Indonesia barat) bertempat di konter HP yang berada di rumah Terdakwa yang berada di Gg. Batan Rt. 08, Rw. 02, Desa Weleri, Kec. Weleri, Kab.Kendal saksi menjual HP merek Oppo A5S dengan casing merah.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak terlalu akrab dan tidak terlalu mengetahui tentang Terdakwa
- Bahwa sebelumnya saksi datang ke konter HP yang berada di rumah Terdakwa dan menawarkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah tanpa box yang sebelumnya Saksi dapat dari hasil pencurian, kemudian tanpa menanyakan asal-usul barang tersebut dari mana dan tanpa curiga dengan harganya yang murah Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah dari Saksi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menerima 2 (dua) buah cincin emas seberat 4,8 (empat koma delapan) gram yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari Saksi, dimana sebelumnya Terdakwa bilang ke Saksi bahwa cincin emas tersebut palsu, sehingga Saksi meninggalkan 2 (dua) buah cincin emas tersebut di konter HP Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah cincin emas tersebut tanpa menanyakan asal 2 (dua) buah cincin itu dari mana, dan Saksi bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai penjual beli emas, dimana sebelumnya Saksi juga mendapatkan 2 (dua) buah cincin emas seberat 4,8 (empat koma delapan) gram yang tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut dari hasil pencurian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB (waktu Indonesia barat) bertempat di konter HP yang berada di rumah Terdakwa yang berada di Gg. Batan Rt. 08, Rw. 02, Desa Weleri, Kec. Weleri, Kab.Kendal, saksi Taufan Elyasendra datang dan menjual satu buah HP merk Oppo A5S warna merah.
- Bahwa saksi Taufan Elyosendra datang ke konter HP yang berada di rumah Terdakwa dan menawarkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah tersebut tanpa box, dan Terdakwa tidak menanyakan asal usul Hp tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Taufan Elyosendra mendapatkan HP Oppo A5S warna merah tersebut dari hasil pencurian, kemudian tanpa menanyakan asal usul barang tersebut dari mana dan menurut Terdakwa harganya sesuai standar kemudian terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah dari saksi Taufan Elyosendra seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menerima 2 (dua) buah cincin emas seberat 4,8 (empat koma delapan) gram yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari saksi Taufan Elyosendra, dimana sebelumnya Terdakwa bilang ke saksi Taufan Elyosendra bahwa cincin emas tersebut palsu, sehingga saksi Taufan Elyosendra meninggalkan 2 (dua) buah cincin emas tersebut di konter HP Terdakwa .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah cincin emas tersebut tanpa menanyakan asal 2 (dua) buah cincin itu dari mana karena Terdakwa beranggapan cincin emas tersebut palsu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan kepadanya.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S dengan casing warna merah dengan nomor IMEI 1: 864377043430211 nomor IMEI 2: 864377043430203.
- 2 (dua) buah cincin emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB (waktu Indonesia barat) bertempat di konter HP yang berada di rumah Terdakwa yang berada di Gg. Batan Rt. 08, Rw. 02, Desa Weleri, Kec. Weleri, Kab.Kendal, saksi Taufan Elyasendra datang dan menjual satu buah HP merk Oppo A5S warna merah.
- Bahwa saksi Taufan Elyosendra datang ke konter HP yang berada di rumah Terdakwa dan menawarkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah tersebut tanpa box, dan Terdakwa tidak menanyakan asal usul Hp tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Taufan Elyosendra mendapatkan HP Oppo A5S warna merah tersebut dari hasil pencurian, kemudian tanpa menanyakan asal usul barang tersebut dari mana dan menurut Terdakwa harganya sesuai standar kemudian terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah dari saksi Taufan Elyosendra seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menerima 2 (dua) buah cincin emas seberat 4,8 (empat koma delapan) gram yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari saksi Taufan Elyosendra, dimana sebelumnya Terdakwa bilang ke saksi Taufan Elyosendra bahwa cincin emas tersebut palsu, sehingga saksi Taufan Elyosendra meninggalkan 2 (dua) buah cincin emas tersebut di konter HP Terdakwa .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah cincin emas tersebut tanpa menanyakan asal 2 (dua) buah cincin itu dari mana karena Terdakwa beranggapan cincin emas tersebut palsu.
- Bahwa saksi Taufan Elyosendra mendapatkan HP merk Oppo A5S warna merah dan dua buah cincin tersebut dari rumah saksi Agus Priyono dan dilakukan tanpa ijin dari saksi Agus Priyono pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Sdr. Agus Priyono Bin (Alm) Syafii di Gg. Karnadi Rt.06, Rw.02, Desa Kalibuntu Wetan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas berat 3,270 gram milik saksi Sulistiowati binti Kasio dibeli dengan harga pembelian sebesar Rp1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas berat 1,860 gram dengan harga pembelian sebesar Rp511.500,00 (lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut di curigai barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai terdakwa atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang bahwa Terdakwa Tandi Widagdo Bin Wiradi setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Barangsiapa secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang bahwa unsure ini mengandung elemen unsure yang bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsure telah terpenuhi maka unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sebelumnya saksi Taufan Elyosendra datang ke konter HP yang berada di rumah Terdakwa dan menawarkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah tanpa box yang diperoleh dari mengambil di rumah saksi Agus Priyono tanpa ijin dari saksi Agus Priyono, kemudian tanpa menanyakan asal-usul barang tersebut dari mana dan tanpa curiga dengan keadaan barang tanpa box dan harganya yang murah Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah dari saksi Taufan Elyosendra seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa juga menerima 2 (dua) buah cincin emas seberat 4,8 (empat koma delapan) gram yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari saksi Taufan Elyosendra, dimana sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Taufan Elyasendra bahwa cincin tersebut palsu, sehingga saksi Taufan Elyosendra meninggalkan 2 (dua) buah cincin emas tersebut di konter HP Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah cincin emas tersebut tanpa menanyakan asal 2 (dua) buah cincin itu dari mana, dan saksi Taufan Elyosendra bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai penjual beli emas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah membeli Hand phone Oppo A5S warna merah yang dibawa saksi Elyosendra seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsure membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, secara sah dan meyakinkan *telah terpenuhi*.

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut di curigai barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sebelumnya saksi Taufan Elyosendra datang ke konter HP yang berada di rumah Terdakwa dan menawarkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah tanpa box yang diperoleh dari mengambil di rumah saksi Agus Priyono tanpa ijin dari saksi Agus Priyono, kemudian tanpa menanyakan asal-usul barang tersebut dari mana dan tanpa curiga dengan keadaan barang tanpa box dan harganya yang murah Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dari saksi Taufan Elyosendra seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa juga menerima 2 (dua) buah cincin emas seberat 4,8 (empat koma delapan) gram yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari saksi Taufan Elyosendra, dimana sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Taufan Elyosendra bahwa cincin tersebut palsu, sehingga saksi Taufan Elyosendra meninggalkan 2 (dua) buah cincin emas tersebut di konter HP Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah cincin emas tersebut tanpa menanyakan asal 2 (dua) buah cincin itu dari mana, dan saksi Taufan Elyosendra bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai penjual beli emas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa yang berprofesi sebagai pedagang hand phone dalam hal ini sudah seharusnya menduga hand phone Oppo A5S warna merah yang dijual saksi Taufan Elyosendra ke konter Hand Phone Terdakwa tidak dilengkapi dengan dusnya harusnya diduga sebagai barang yang tidak sah berada pada saksi Taufan Elyosendra.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur yang diketahuinya atau patut di curigai barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S dengan casing warna merah dengan nomor IMEI 1 : 864377043430211 nomor IMEI 2 : 864377043430203 yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui diambil oleh saksi Taufan Elyosendra dari rumah Saksi Agus Priyono dan diketahui HP Oppo A5S warna merah dan dua buah cincin tersebut milik saksi Sulistyowati binti Kasio, maka dikembalikan kepada Sulistyowati binti Kasio;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak teliti dalam membeli barang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TANDI WIDAGDO Bin WIRADI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penadahan*.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan *pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan*.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah cincin emas
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S dengan casing warna merah dengan nomor IMEI 1 : 864377043430211 nomor IMEI 2 : 864377043430203.
Dikembalikan kepada saksi Sulistyowati binti Kasio.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., Bustaruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariska Widiasty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Hafidz Listyo Kusumo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Bustaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mariska Widiasty, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kdl